



KEPALA DESA DADI  
KECAMATAN PLAOSAN  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA DADI  
NOMOR TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS DESA DADI  
MENJADI KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA  
DESA DADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DADI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli desa maka perlu dioptimalkan penggunaan Tanah Kas Desa;
- b. Bahwa Tanah Kas Desa merupakan sumber pendapatan Desa yang perlu diusahakan semaksimal mungkin agar bisa mewadahi pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Bahwa untuk pemberdayaan warga masyarakat dan peningkatan pendapatan desa maka diperlukan kawasan perdagangan dan jasa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa DADI Kecamatan PLAOSAN Kabupaten MAGETAN tentang Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa DADI Menjadi kawasan perdagangan dan jasa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321)
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan

- Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 60);
  7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
  8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DADI  
dan  
KEPALA DESA DADI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DADI KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN  
MAGETAN TENTANG PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS DESA  
DADI MENJADI KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Tanah Desa adalah salah satu kekayaan desa yang merupakan bagian dari salah satu aset desa.

10. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemanfaatan tanah desa adalah pendayagunaan Tanah Desa yang digunakan untuk Tanah Kas Desa, bengkok/lungguh, pengarem-arem dalam bentuk digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

BAB II  
PERUBAHAN FUNGSI  
TANAH KAS DESA  
Bagian Pertama  
Azas dan Tujuan Perubahan Fungsi

Pasal 2

Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa berazaskan keterbukaan, perlindungan hukum dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan perubahan fungsi Tanah Kas Desa ini telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan

Bagian Kedua

Rencana Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa

Pasal 4

Bengkok Kepala Desa Dadi dengan sebagian luas, digunakan untuk tanah kas desa guna peningkatan pemberdayaan masyarakat

#### Pasal 5

Bengkok Kepala Desa Blok Brenggolo yang sebagian luas digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, ditukar dengan tanah kas desa III di blok sebulus

#### Pasal 6

Tanah Kas Desa persil 52 s klas sk I luas +2.960m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kuren Desa Dadi yang semula merupakan tanah sawah selanjutnya dialih fungsikan untuk kawasan perdagangan dan jasa.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur di dalam Peraturan Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dadi.

Ditetapkan di Dadi  
pada tanggal

KEPALA DESA DADI,  
  
H. SARMIN

The image shows a purple circular official stamp of the Kepala Desa Dadi. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN NGREJETAH' around the top edge, 'KEPALA DESA DADI' in the center, and 'KEMAHAMBAHAN' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

Diundangkan di Dadi  
padatanggal

SEKRETARIS DESA DADI,



ARIS TRI BUDIARTO

LEMBARAN DESA DADI TAHUN 2019 NOMOR.....

CATATAN:

- DRAFT INI HANYA KERANGKA LEGAL DRAFTING, DENGAN MATERI MENGACU PADA PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
- MATERI TEKNIS YANG BERKAITAN DENGAN MUATAN LOKAL DESA (SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN), ASPEK EKONOMI, ASPEK KEUANGAN DAN LAIN-LAIN MOHON DAPATNYA DIASISTENSIKAN KEPADA YANG MEMBIDANGI..